



PUTUSAN

NOMOR 40/PDT.G/2015/PTA/YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim banding telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 pekerjaan Pegawai PT. PLN (Persero), tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Pemohon sekarang Pembanding; melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 11 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah Nomor : 40/Pdt.G/2015/PTA.YK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 1. Menyatakan, bahwa pemeriksaan tambahan seperti dimaksud diatas akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama ;

Hal 1 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menghadap secara pribadi, dengan menghadapkan pula saksi-saksi kedua belah pihak berperkara ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sleman untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak dan saksi-saksi kedua belah pihak untuk menghadiri sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari : Selasa tanggal 8 September 2015 pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan No. 321 Dongkelan, Yogyakarta ;
4. Menanggukhan penetapan tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam berta acara tambahan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap tercantum ;

Menimbang, bahwa memori banding telah dipelajari dan diteliti dengan seksama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1454/Pdt.G/2014/PA.Smn, Tanggal 03 Juni 2015, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama Sleman atas dasar - dasar pertimbangan olehnya dalam konvensi dan mengambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, hanya saja putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sleman kurang diktum penyampaian salinan penetapan ikrar talak ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, dan keliru menempatkan amar putusan mut'ah berdasarkan eks officio hakim pada kelompok rekonvensi, dan tidak sependapat nilai nominal pembebanan gugatan rekonvensi, maka Pengadilan

Hal 2 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama akan menambah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sleman baik konvensi maupun rekonvensi atas tambahan dasar-dasar pertimbangan dan alasan oleh Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sleman telah berusaha maksimal untuk mendamaikan para yang berperkara agar kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah demi perkembangan fisik dan psykis anak-anak melalui prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Sri Sangadatun, MH, dan usaha perdamaian tersebut dilanjutkan setiap kali persidangan oleh majelis hakim sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama Sleman keliru mengkaitkan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ke Pasal 76 ayat (1) karena tiga hal; *pertama* Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bukanlah kesaksian yang disumpah, tetapi hanya merupakan keterangan, *kedua* keterangan keluarga tersebut diberikan setelah pembuktian tentang gugatan perceraian [vide: Kalimat “gugatan tersebut dalam (1) dapat diterima” Pasal 22 ayat (2)], dan *ketiga* untuk mendapatkan keterangan keluarga serta orang-orang dekat tersebut agak dijumpai kesulitan secara kumulatif dan keterangan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih efektif didengar dari saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan suami/isteri yang secara langsung dan merupakan fakta;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dalam konvensi telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat tiga unsur dalam Pasal tersebut; *pertama* telah terjadi pertengkaran dan perselisihan; *kedua* sifat pertengkaran dan perselihan tersebut terus menerus; kedua unsur tersebut terbukti dalam persidangan baik dari pengakuan Termohon/Terbanding maupun dari keterangan saksi Pemohon/Pembanding bernama Yulis Setyaningsih binti Kasiaman, walaupun hanya satu orang saksi

Hal 3 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan Pemohon/Pembanding, akan tetapi semua dalil-dalil Pemohon/Pembanding diakui oleh Termohon/Terbanding bahkan dalam pemeriksaan tambahan Termohon/Terbanding menjelaskan bahwa semula Termohon/Terbanding berdomisili di Medan dan selama itu belum merasakan ketenangan rumah tangga, namun setelah pindah ke Yogyakarta Termohon/Terbanding sudah merasa ketenangan dalam rumah tangga, akan tetapi ketenangan itu terusik oleh adanya pihak ketiga wanita lain diantara Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding yang menyatakan ingin menikah lagi dan sejak saat itulah Termohon/Terbanding tidak sedia lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding dan keterangan itu tidak dibantah oleh Pemohon/Pembanding dan disamping itu pula seorang saksi Termohon/Terbanding memberi keterangan yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon/Pembanding dan jawaban serta duplik Termohon/Terbanding; sedangkan unsur ketiga yaitu “tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah” dengan memperhatikan banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terakhir telah terjadi pisah rumah, termasuk munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan telah terjadi *broken marriage*, hati kedua pihak telah pecah dan dengan demikian rumah tangga ini sudah pecah yang berarti dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam secara eks officio Pengadilan menetapkan kewajiban mut'ah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bentuk hiburan dengan pertimbangan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah menyerahkan fisik dan mentalnya kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditandai dengan taslimnya (penyerahan) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga telah melahirkan 4 (empat) orang keturunan dan pula mut'ah disini lebih kepada bentuk kompensasi dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding disebabkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengorbankan hak dasarnya untuk mendapatkan penghasilan tetap dari pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan

Hal 4 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan peluang CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) demi keutuhan rumah tangganya, ternyata rumah tangga pecah dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Pemohon/Pembanding berkewajiban memberi hiburan sebagai kompensasi dari pengorbanan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum Islam adalah :

دفع المفساد و جلب المصالح

(Menghindari yang sifatnya merusak dan sekaligus meraih yang baik-baik), prinsip dasar inilah yang mendasari pemberian mut'ah yang relatif dapat menghilangkan psikologis dan psykis Termohon/Terbanding bersama anak-anaknya dan dapat menata kehidupan paska perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim tingkat banding dalam hal pemberian mut'ah dari Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak sendiri Pemohon/Pemanding, meskipun Termohon/Terbanding pada habitatnya masih ingin hidup rukun dalam rumah tangga, bersama Pemohon/Pembanding namun Pemohon/Pembanding bersikeras untuk menceraikan dan tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Termohon/Terbanding sebagaimana terungkap fakta dalam pemeriksaan tambahan di persidangan oleh majelis tingkat banding, maka berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Pembanding wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon/Terbanding berupa uang atau benda.

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang harus diberikan kepada Termohon/Terbanding tidak ada ketentuan yang pasti, yang hanya disebut dengan istilah "layak", maka berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al- Baqoroh ayat 241 berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَانِبِينَ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ الْغَلِيلَةِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَانِبِينَ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ الْغَلِيلَةِ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَاسِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَانِبِينَ ذَٰلِكَ أَصْحَابُ الْأَرْحَامِ الْغَلِيلَةِ ۗ

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Hal 5 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam ayat ini, pemberian mut'ah dilakukan dengan cara ma'ruf/baik.

Dalam kitab Al-Mufrodāt fi ghōrib Al-Qurān karangan Rastub Al-Asfahani halaman 331 terdapat definisi dari ma'ruf sebagai berikut:

المعروف ما هم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنة

Al ma'ruf adalah nama dari setiap perbuatan yang dinilai baik oleh akal sehat dan hukum syar'i.

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding akan mempertimbangkan beberapa fakta mengenai baik dan tidaknya mut'ah menurut akal.

1. Siapa yang mengajukan dan menghendaki perceraian, dalam hal ini adalah Pemohon/Pembanding, yang meskipun majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding telah mengupayakan untuk perdamaian dan tidak bercerai namun Pemohon/Pembanding tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon/Terbanding.
2. Lamanya perkawinan, Pemohon / Pembanding dan Termohon/Terbanding telah menikah selama 12 tahun.
3. Kemampuan Pemohon /Pembanding dalam segi keuangan , penghasilan setiap bulannya Rp. 6.149.830,- (enam juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah bagi isteri Pegawai Negeri yang diceraikan suaminya mendapatkan bagian 1/3 gaji dari bekas suaminya sebagai dasar penghitungan nafkah tiap bulan.
4. Keadaan rumah tangga semula baik-baik dan rukun serta telah mempunyai 4 orang anak kemudian terjadi pertengkaran karena adanya mis komunikasi serta adanya wanita lain yang akan dinikahi oleh Pemohon/Pembanding.
5. Keadaan Termohon/Terbanding tidak mempunyai pekerjaan karena rela melepaskan dari CPNS dokter gigi dan hanya sebagai ibu rumah tangga, jika diceraikan ia akan mengalami goncangan karena ia harus mencari nafkah sendiri;
6. Kepedihan hati Termohon/Terbanding yang telah 12 tahun hidup

Hal 6 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Pemohon/Pembanding sebagai suami isteri terpisah karena perceraian atas kehendak Pemohon/Pembanding;

7. Fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur, obat dari kepedihan dan kedukaan hati akibat perceraian, maka mut'ah yang diberikan kepadanya setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan dan kegelisahan istri atau Termohon/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding menetapkan mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon/Terbanding adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan diserahkan kepada Termohon /Terbanding setelah ikrar talak diucapkan dipersidangan Pengadilan Agama Sleman, untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan bagi Termohon/Terbanding serta tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Ag/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah bahwa dalam diktum putusan mengenai pemberian mut'ah dan iddah agar diberikan setelah ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sleman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, guna pencatatan untuk ketertiban administrasi kependudukan dan status perkawinannya, diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak sebagai ganti salinan putusan yang bekekuatan tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan dengan domisili dan tempat perkawinan berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan sepenuhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban alimentasi (semua

Hal 7 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan hidup) bagi anak-anak dan nafkah iddah bagi isteri selama 3 (tiga) bulan dari Pemohon/Tergugat rekonsensi/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dasar-dasar dan alasan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sleman, dengan tambahan pertimbangan dibawah ini, kecuali Pengadilan Tinggi Agama memperbaiki nominal kewajiban tersebut dengan memperhatikan penghasilan formal yang bersangkutan, dengan catatan pada prinsipnya untuk keperluan anak-anak tidak ada batas nominal alimentasi dan angka tersebut merupakan batas bawah dan dengan penuh kesadaran Pemohon/Tergugat rekonsensi/Pembanding akan memenuhi kebutuhan hidup dan jika tidak terpenuhi oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi atas dasar keadaan nyata dan kemampuan (dan apabila terjadi keadaan yang luar biasa, Penggugat rekonsensi dapat mengajukan kembali gugatan baru/tidak termasuk nebis in idem);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam segala kebutuhan hidup anak merupakan tanggung jawab si bapak, dan ketentuan Pasal 41 Huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon/Terbanding dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon/Pembanding (P.3) sewajarnya nafkah untuk keperluan 4 (empat) orang anak dalam batas minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai kebutuhan anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mampu mandiri dan nafkah iddah sesuai dengan keperluan hidup layak setidaknya-tidaknya sama seperti dalam hidup bersama sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tentang asuransi pendidikan dan tabungan pendidikan untuk 4 (empat) orang anak, asuransi dan jaminan biaya kesehatan untuk 4 (empat) orang anak, sewa rumah dan pakaian anak-anak yang sifatnya berjangka, jika ditinjau dari sudut kebutuhan anak-anak masih dianggap prematur dan dapat diajukan apabila keadaan sudah

Hal 8 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak disebabkan perhatian Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding sama sekali tidak menunjukkan itikad baik terhadap anak-anaknya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai rumah di kompleks Duta Regency Cihanjuang type 60 dengan luas tanah 145 m2, Bandung agar diperuntukkan kepada keempat anak-anaknya dan uang sewa sepenuhnya menjadi tabungan anak, menurut Pengadilan Tinggi Agama tuntutan tersebut tidak tepat karena secara normatif adalah harta perkawinan, kecuali tuntutan agar ditetapkan sebagai harta bersama yang untuk kemudian kedua pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) menyepakati untuk diperuntukkan kepada anak-anaknya termasuk uang sewa menjadi tabungan anak-anak tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi menurut Pengadilan Tinggi Agama terdapat kekeliruan yang langsung bentuk menghukum (*condemnatoir*) sebelum adanya penentuan kewajiban hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding dalam bentuk hukum baru (*constitutief*), Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya sebagaimana bunyi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam konvensi dan rekonvensi diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Tanggal 03 Juni 2015, Nomor 1454/Pdt.G/2014/PA.Smn tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana dalam bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sepatutnyalah biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat

Hal 9 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-perundangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin pakar hukum yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1454/Pdt.G/2014/PA.Smn, Tanggal 03 Juni 2015;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan mut'ah kepada Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum 4 diatas;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal 10 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan alimentasi (biaya keperluan hidup) kepada Tergugat Rekonvensi bagi anak dan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - a. Alimentasi anak batas minimal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mampu mandiri;
 - b. Nafkah iddah isteri sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban yang tersebut poin dua diatas;
4. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Marjohan Syam, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Siti Muniroh, SH., MSI. Dan Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Hj. Sri Murni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal 11 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Ttd

(Dr. H. Marjohan Syam, S.H., MH)

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

(Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H., MSI)

Ttd

(Dra. Hj. Basriah Asmopawiro, S.H., MH)

Panitera Pengganti

Ttd

(Hj. Sri Murni, S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan/ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, S.H.

Hal 12 dari 12 Put. No. 40/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)